



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 Palembang
mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 81-K/PM I-04/AL/V/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONI.**
Pangkat / NRP: Serda Apm/118657.
Jabatan : Ba Kima Yonif-9 Mar .
Kesatuan : Yonif-9 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/8 September 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Yonif-9 Mar.
Jl. Teluk Ratai Piabung Kec. Padang
Cermin Kab. Pesawaran

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpomal Lanal Lampung Nomor : BPP/17/A.18 / XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danbrigif-3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/03/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/IV/2014 tanggal 29 April 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/81/PM.I-04/AL/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/81/PM.I-04/AL/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.

5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/IV/2014 tanggal 29 April 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/36/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Danyonif-9 Mar.
- 2) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif-9 Mar. Tetap dilekatkan dalam berkas.

b. Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Terdakwa telah di Dakwakan pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana dibawah ini, yaitu pada tanggal Lima, bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas secara berturut-turut sampai dengan para Saksi diperiksa tanggal Tiga belas bulan Nopember tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Mayonif-9 Mar atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Doni adalah Prajurit TNI AL Aktif berpangkat Serda Apm Nrp. 118657 Jabatan/Kesatuan Ba Kima Yonif-9 Mar sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 oktober 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Tonif-9 Mar.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif-9 Mar baik melalui surat ataupun telpon, selanjutnya Dan Yonif-9 Mar telah melimpahkan perkaranya ke Penyidik Denpom Lanal Lampung melalui Surat Danyonif-9 Mar Nomor : R/135/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Apakah anda tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/463/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/635/IX/2014 tanggal 9 September 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
3. Nomor : B/699/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Nomor : B/714/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Nama lengkap : Eko Yulianto.
Pangkat/Nrp : Serka/100613.
Jabatan : Bamin Kima.
Kesatuan : Yonif-9 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Bantul/1 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Suka Mernah, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Barat, Bandar Lampung.



Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 27 Nopember 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif-9 Mar dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas antara senior dengan junior saja.
2. Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2013 Terdakwa bergabung di Yonif-9 Mar dan jabatannya sebagai Ba. Kima Yonif-9 Mar.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut.
4. Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri karena Saksi sebagai Bamin Kira dan dari Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/133/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Danyonif-9 Mar.
5. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Yonif-9 Mar dan Provost Yonif-9 Mar serta membantu pencarian Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali dan belum tertangkap.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Danyonif-9 Mar memerintahkan Provost dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpomal Lanal Lampung.
7. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dilakukan pada masa damai dan tidak dalam penugasan.
8. Bahwa tingkah laku Terdakwa dan prestasi kerjanya biasa saja seperti anggota yang lainnya.

Saksi-2 :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : Junaidi Abdullah. |
| Pangkat/Nrp | : Serka Mar/96587. |
| Jabatan | : Bama Kima Yonif-9 Mar. |
| Kesatuan | : Yonif-9 Mar. |
| Tempat/tanggal lahir | : Kotabumi/5 Juni 1979. |
| Kewarganegaran | : Indonesia. |
| Agama | : I s l a m. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Tempat tinggal | : Dsn. Warna Sari Rt. 02 Rw. 02 Desa Durian, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran. |

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 13 Nopember 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif-9 Mar dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas antara senior dengan yunior saja.
2. Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2013 dan jabatannya sebagai Ba Kima Yonif-9 Mar.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut.
4. Bahwa Saksi mengetahuinya dari Absensinya karena Saksi sendiri yang mengecek langsung sebagai Bama Kima Yonif-9 Mar.
5. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Yonif-9 Mar dan Provost Yonif-9 Mar serta membantu pencarian Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali dan belum tertangkap.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Danyonif-9 Mar memerintahkan Provost dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpomal Lanal Lampung.
7. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan sekarang dilakukan pada masa damai dan tidak dalam penugasan.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi melalui baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa setahu Saksi awalnya Terdakwa sakit rawat jalan tetapi setelah beberapa hari tidak berobat ke RS Marinir Cilandak dan tidak kembali ke kesatuan.
10. Bahwa tingkah laku Terdakwa dan prestasi kerjanya biasa saja seperti anggota yang lainnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suhaimi.
Pangkat/Nrp : Praka Mar/105320.
Jabatan : Ta Provos.
Kesatuan : Yonif-9 Mat.
Tempat/tanggal lahir : Pringsewu/28 Februari 1981.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Dsn 3 Rt. 015 Rw. 004, Sidodadi Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 27 Nopember 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif-9 Mar dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2013 dan jabatannya sebagai Ba Kima Yonif-9 Mar.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut.
4. Bahwa Saksi mengetahuinya dari absensi, Laporan Bama dan surat Penyataan Desersi dari Danyonif-9 Mar.
5. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Yonif-9 Mar dan melakukan pencarian Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali dan belum tertangkap.
6. Bahwa Sepengetahuan Saksi Danyonif-9 Mar memerintahkan Provos dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpomal Lanal Lampung.
7. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan sekarang dilakukan pada masa damai dan tidak dalam penugasan.
8. Bahwa tingkah laku keseharian dan pretasi kerjanya biasa saja seperti anggota yang lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Danyonif-9 Mar Nomor : B/175/XI/2014 tanggal 7 November 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Serda Apm Doni Nrp. 118657 di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :
a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/136/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Danyonif-9 Mar.
b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif-9 Mar.

telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL sampai dengan sekarang masih berdinas aktif sebagai Ba Kima Yonif-9 Mar dengan pangkat Serda Nrp. 118657 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif-9 Mar tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-15/A.18/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 atau lebih kurang selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris atau senjata organik.

5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Danyonif-9 Mar telah memerintahkan Provos dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan pencarian tetapi tidak diketemukan.

6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan keadaan perang dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutanannya namun mengenai amar pidananya yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinastif aktif di Yonif-9 Mar dengan pangkat Serda Apm Nrp. 118657.
2. Bahwa benar dari keterangan BAP para Saksi yang dibacakan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AL ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ba Kima, Kesatuan Yonif-9 Mar masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AL.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari DanBrigif-3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/03/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif -9 Mar tanpa ijin kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 13 Nopember 2013 atau lebih kurang selama 40 (empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI-AL apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AL, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-15/A.18/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif -9 Mar tanpa ijin kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-15/A.18/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 atau lebih kurang selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar lamanya waktu 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/136/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Danyonif-9 Mar.

b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif-9 Mar.

adalah bukti surat ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan yang berhubungan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Doni, Serda Apm, NRP. 118657, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/136/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Danyonif-9 Mar.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif-9 Mar,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari ini Rabu tanggal 12 November 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota - I

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Hakim Anggota - II

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)